



PUTUSAN

Nomor 253/Pdt.G/2023/PA.Ktb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotabaru yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan Putusan perkara Cerai Gugat antara:

[REDACTED], tempat lahir Jabar, 07 Agustus 1992, NIK

[REDACTED] pendidikan SLTA jenis kelamin perempuan,
agama islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED] Heniasuti0892@gmail.com, dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada **HAMISAH, S.H.** Merupakan Advokat yang beralamat Kantor di Jalan Pangeran Kacil Rt.09 No.37 Gg. Bakau, Kel. Kotabaru Hilir, Kecamatan Pulau Laut Sigam, Kabupaten Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan, Telpon: 085251278451, email: ochasium@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Juli 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru tertanggal 03 Agustus 2023, sebagai **Penggugat**;

melawan

[REDACTED], tempat lahir Kotabaru, 12 Juni 1992, NIK

[REDACTED] jenis kelamin laki-laki, Pendidikan SLTA,
agama islam Telpon: [REDACTED] Pekerjaan Wiraswasta,

bertempat tinggal di Jl. [REDACTED]

[REDACTED] Kabupaten Kotabaru,

sebagai **Tergugat**;

Halaman 1 dari 17 halaman Putusan Nomor 253/Pdt.G/2023/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 01 Agustus 2023 telah mengajukan perkara Cerai Gugat, yang telah di daftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru, dengan Nomor 253/Pdt.G/2023/PA.Ktb, tertanggal 03 Agustus 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan pada hari Senin tanggal 11 Mei 2015 / 22 Rajab 1436H, yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Pernikahan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara tanggal 11 Mei 2015
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, PENGGUGAT dan TERGUGAT tinggal di rumah Orang Tua Penggugat yang beralamat di [REDACTED], Kabupaten Kotabaru, Provinsi Kalimantan selatan di Alamat tersebut PENGGUGAT dan TERGUGAT telah hidup rukun sebagai mana layak nya suami istri (ba'dadduhul);
3. Bahwa dalam perjalanannya, rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT telah hidup rukun dan tentram, bahagia layak nya suami istri dan dikaruniai seorang anak
 1. [REDACTED] Lahir di Kotabaru tanggal 25 Maret 2016.
4. Bahwa, Selanjutnya pada Pertengahan bulan Agustus tahun 2022 perselisihan mulai sering terjadi diantara PENGGUGAT dan TERGUGAT

Halaman 2 dari 17 halaman Putusan Nomor 253/Pdt.G/2023/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sering terjadi cek-cok mulut hingga mengakibatkan pertengkaran, karena TERGUGAT yang Kurang bertanggung jawab Dalam Masalah Perekonomian keluarga dimana dalam memenuhi kebutuhan Sehari-hari PENGGUGAT yang bekerja, kalau marah berbicara sering kasar di depan Anak.

5. Sejak kepergian TERGUGAT di awal bulan Januari tahun 2023 tersebut antara PENGGUGAT dan TERGUGAT telah pisah tempat tinggal, sejak itu PENGGUGAT dan TERGUGAT tidak pernah kumpul lagi hingga sekarang 2023;

6. Bahwa PENGGUGAT sudah meminta nasehat kepada orang tua PENGGUGAT mengenai persoalan rumah tangga PENGGUGAT dengan TERGUGAT, hal mana orang tua PENGGUGAT menyerahkan sepenuhnya kepada PENGGUGAT dan TERGUGAT untuk mengambil keputusan yang terbaik ;

7. Bahwa sebagaimana hal tersebut diatas, rumah tangga yang diharapkan oleh PENGGUGAT sudah tidak dapat terwujud dikarenakan TERGUGAT tidak pernah lagi memberi nafkah lahir dan batin kepada PENGGUGAT, dan TERGUGAT yang tidak bisa bersikap baik kepada PENGGUGAT, akibat sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, PENGGUGAT tidak suka lagi Kepada TERGUGAT, dan sejak itu pula antara PENGGUGAT dan TERGUGAT terpisah, berkomunikasi dan tidak pernah berkumpul lagi hingga sekarang.

8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti di jelaskan diatas, dengan didasari kondisi PENGGUGAT dan TERGUGAT yang sudah tidak hidup rukun, sudah tidak serumah dan sudah tidak bisa di pertahankan lagi, maka PENGGUGAT berketetapan hati untuk mengajukan GUGATAN CERAH kepada TERGUGAT melalui Pengadilan Agama Kotabaru ;

9. Bahwa tujuan perkawinan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT yaitu untuk membentuk keluarga sakinah, mawaddah dan warohmah sudah tidak dapat diharapkan lagi, sebaliknya yang terjadi adalah kekecewaan lahir dan batin yang dialami oleh PENGGUGAT, sehingga hubungan

Halaman 3 dari 17 halaman Putusan Nomor 253/Pdt.G/2023/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pernikahan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT lebih baik diputus karena perceraian;

10. Bahwa penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

11. Bahwa sebagaimana dalam Pasal 39 ayat (2) huruf f UU No. 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 Huruf f PP No. 9 Tahun 1975 yang berbunyi :

"f. Antara Suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"

Maka cukuplah alasan hukum bagi PENGGUGAT untuk mengajukan Gugatan Cerai kepada TERGUGAT melalui Pengadilan Agama Kotabaru sebagaimana dalam gugatan aquo.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kotabaru C.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Gugatan PENGGUGAT berkenan menerima, memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan jatuh talak satu bain sughra TERGUGAT terhadap PENGGUGAT ;
3. Membebankan biaya Perkara Menurut Hukum.

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat di dampingi Kuasa Hukumnya hadir dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dipersidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan dalam persidangan, sedangkan tidak ternyata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa tidak hadirnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, NIK: [REDACTED] tanggal 25 Agustus 2021, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotabaru. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen oleh Kantor Pos, dan telah cocok dengan aslinya, bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: [REDACTED] tanggal 11 Mei 2015, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen oleh Kantor Pos, dan telah cocok dengan aslinya, bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor: [REDACTED], tanggal 20 Agustus 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotabaru. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen oleh Kantor Pos, dan telah cocok dengan aslinya, bukti P.3;

B. Saksi:

1. [REDACTED], tempat lahir Kotabaru, tanggal 01 Juni 1989, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA,

Halaman 5 dari 17 halaman Putusan Nomor 253/Pdt.G/2023/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pekerjaan Karyawan Honorer, tempat kediaman di [REDACTED]

[REDACTED], Kabupaten Kotabaru, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah [REDACTED]
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah pada tahun 2015 dan saksi hadir saat pernikahan tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat hidup rukun layaknya suami dan isteri dan telah dikaruniai seorang anak, bernama panggilan [REDACTED] yang sekarang ikut dengan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, namun sejak tahun 2022 yang lalu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran mereka karena Tergugat tidak bekerja, Tergugat hanya berada di rumah saja, sehingga untuk keperluan hidup sehari-hari dipenuhi oleh Penggugat yang bekerja di PT. PELNI;
- Bahwa saksi mengetahui adanya perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat sebab saksi pernah mendengar secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar karena masalah tersebut. Saksi mendengar langsung karena rumah saksi bersebelahan dengan rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, mereka sudah pisah rumah sejak bulan Januari 2023 yang lalu dan yang meninggalkan kediaman adalah Tergugat tanpa diusir oleh Penggugat;
- Bahwa yang saksi ketahui, selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah kumpul bersama lagi dan tidak menafkahi Penggugat;

Halaman 6 dari 17 halaman Putusan Nomor 253/Pdt.G/2023/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat;

2. [REDACTED], tempat dan tanggal lahir Jabar, 27 November 1967, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di [REDACTED] Kabupaten Kotabaru, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah [REDACTED];
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 11 Mei 2015 dan saksi hadir saat pernikahan tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat hidup rukun layaknya suami dan isteri dan telah dikaruniai seorang anak, bernama [REDACTED], sekarang ikut dengan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, namun sejak tahun 2022 yang lalu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran mereka disebabkan masalah ekonomi yaitu Tergugat tidak memberi nafkah karena Tergugat bekerja serabutan dan sebagai pemain sepak bola yang kadang-kadang saja menghasilkan uang, sehingga Penggugat yang bekerja untuk memenuhi keperluan hidup sehari-hari. Selain itu Tergugat juga sering marah-marah;
- Bahwa saksi pernah melihat secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar karena masalah tersebut;

Halaman 7 dari 17 halaman Putusan Nomor 253/Pdt.G/2023/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, mereka sudah pisah rumah sejak bulan Januari 2023 yang lalu dan yang meninggalkan kediaman adalah Tergugat tanpa diusir oleh Penggugat;
- Bahwa yang saksi ketahui, selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah kumpul bersama lagi dan tidak menafkahi Penggugat maupun kepada anak hasil pernikahan mereka;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tetap tidak hadir menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi amanat Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, setiap kali sidang dilangsungkan Majelis Hakim telah berusaha memberi nasehat kepada Penggugat, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 8 dari 17 halaman Putusan Nomor 253/Pdt.G/2023/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap di muka sidang sementara kepadanya telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut, maka berdasarkan Pasal 4 ayat 2 huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, pemeriksaan perkara ini dilaksanakan tanpa terlebih dahulu diupayakan mediasi;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap di muka sidang, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan cerai Penggugat pada pokoknya adalah sejak pertengahan bulan Agustus tahun 2022 sering terjadi cek-cok mulut hingga mengakibatkan pertengkaran disebabkan Tergugat kurang bertanggung jawab dalam masalah perekonomian keluarga dimana untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat lah yang bekerja, Tergugat juga jika marah berbicara sering kasar di depan anak. Puncaknya pada bulan Januari tahun 2023 Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal dan tidak pernah kumpul lagi hingga sekarang kurang lebih 8 (delapan) bulan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, P.3 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti (P.1) Penggugat, merupakan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang secara formil merupakan akta yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan secara materil menegaskan bahwa Penggugat merupakan penduduk di wilayah Kabupaten Kotabaru. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Oleh karena

Halaman 9 dari 17 halaman Putusan Nomor 253/Pdt.G/2023/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu perkara *a quo* masuk dalam kewenangan relatif / yurisdiksi Pengadilan Agama Kotabaru dan oleh karenanya harus diterima dan diperiksa;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (P.2) berupa Kutipan Akta Nikah yang diajukan oleh Penggugat, bukti P.2 tersebut merupakan akta autentik karena dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, secara formil bukti P.2 telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen oleh Kantor Pos. Setelah diteliti oleh Hakim, ternyata sesuai dengan aslinya. Secara materil bukti P.2 berisi informasi tentang peristiwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat sesuai Syariat Islam dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah, dengan demikian terbukti Penggugat dan Tergugat merupakan pihak-pihak yang berkualitas dalam perkara ini, sehingga Penggugat mempunyai *legal standing* untuk bercerai dengan Tergugat, dengan demikian alat bukti (P.2) tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa dari bukti (P.2) tersebut ditemukan fakta bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, oleh karena pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dilangsungkan sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991. Oleh karenanya Penggugat dan Tergugat dipandang sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa bukti (P.3) berupa Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Tergugat sebagai Kepala Keluarga dimana di dalam bukti surat P.3 tersebut juga terdapat nama Penggugat. Bukti P.3 merupakan bukti surat yang berkategori akta autentik karena dikeluarkan oleh Instansi yang berwenang untuk itu dan isi dari bukti P.3 tersebut berupa hubungan hukum dari para anggota keluarga dalam satu Kartu Keluarga tersebut. Oleh karenanya bukti P.3 tersebut dapat dipertimbangkan oleh Hakim sebagai bukti tambahan untuk menyatakan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah betul sebagai keluarga secara peraturan kependudukan dan catatan sipil, sehingga bukti P.3 dijadikan bahan pertimbangan lebih lanjut untuk perkara ini;

Halaman 10 dari 17 halaman Putusan Nomor 253/Pdt.G/2023/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengetahui sendiri dan melihat sendiri penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat sebagaimana dalam dalil-dalil gugatannya karena saksi 1 dan saksi 2 Penggugat adalah keluarga dekat dan orang-orang yang tinggal dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 menguatkan dalil-dalil pokok gugatan cerai Penggugat yaitu posita angka 4 dan 5, karena saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat mendengar langsung, melihat langsung, dan mengalami langsung bagaimana Tergugat tidak dapat memberikan nafkah yang cukup pada Penggugat dan anaknya karena tidak bekerja serta Tergugat sering bicara kasar di depan anak jika sedang marah;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, keterangan saksi-saksi tersebut relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karenanya keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut memenuhi ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3 serta saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, terbukti fakta-fakta persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 11 Mei 2015 sebagaimana bukti Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru;
2. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan bulan Agustus tahun 2022 sering terjadi cek-cok mulut hingga berakibat terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat kurang bertanggung jawab soal ekonomi rumah tangga sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat lah yang bekerja, Tergugat jika sedang marah sering bicara kasar di depan anak;

Halaman 11 dari 17 halaman Putusan Nomor 253/Pdt.G/2023/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal dalam keadaan tidak harmonis hingga sekarang kurang lebih 8 (delapan) bulan;
4. Bahwa pihak keluarga telah menasehati Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat bertetap hati ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut di atas, dapat di simpulkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat masih terikat dalam satu pernikahan yang sah;
2. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan bulan Agustus tahun 2022 sering terjadi cek-cok mulut hingga berakibat terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat kurang bertanggung jawab soal ekonomi rumah tangga sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat lah yang bekerja, Tergugat jika sedang marah sering bicara kasar di depan anak;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat pisah dalam keadaan tidak harmonis hingga sekarang kurang lebih 8 (delapan) bulan dan telah dinasehati oleh keluarga agar rukun kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa idealnya sebuah rumah tangga antara suami-isteri tinggal dalam satu rumah untuk membina rumah tangga yang bahagia, dimana suami sebagai kepala keluarga wajib memberikan nafkah lahir dan bathin kepada isteri dan anaknya sesuai dengan kemampuannya, bersikap lemah lembut kepada isterinya, sedangkan isteri sebagai ibu rumah tangga harus mensyukuri apapun pemberian dari suaminya sepanjang suaminya sudah berusaha dengan sungguh-sungguh, serta hormat dan patuh pada suaminya, tetapi pada kenyataannya Tergugat tidak bertanggung jawab sebagai seorang kepala rumah tangga, tidak melaksanakan kewajibannya sebagai seorang suami, tidak bersikap lemah lembut justru sering bicara kasar terhadap isterinya jika sedang marah dan yang lebih menyakitkan isterinya karena dilakukan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan anak, sehingga hal ini membuat kekecewaan yang mendalam bagi isterinya;

Menimbang, bahwa terhadap tindakan Tergugat sebagaimana terurai di atas, maka rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana maksud dan tujuan perkawinan yang diharapkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, sebagaimana Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surah Ar-Rum ayat 21 yang artinya : *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir"*.

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan apabila perkawinannya tetap dipertahankan kerusakannya (*fasi'd*) akan lebih besar dari pada maslahatnya, sedangkan menghindari kerusakan (*fasi'd*) lebih diutamakan dari pada menarik kemaslahatan sebagaimana kaidah ushul fihiyyah sebagai berikut:

درء المفسد أولى من جلب المصالح

Artinya: "Menolak kerusakan lebih di dahulukan dari pada menarik kemaslahatan";

Memperhatikan, sesuai dengan pendapat Ibnu Hajar Al-Haitami dalam kitab *Tuhfah Juz I* yang berbunyi:

القضاء على الغائب جائز ان كانت عليه بينة

Artinya: "Hakim boleh memutus perkara yang ghaib kalau ada buktinya";

Memperhatikan, pendapat Sayyid Abu Bakar Muhammad Syatho Ad-Dimyati dalam Kitab *I'anatut Thalibin* Juz IV, halaman 338, berbunyi:

والقضاء على الغائب جائز ان كان مع المدعي حجة

Halaman 13 dari 17 halaman Putusan Nomor 253/Pdt.G/2023/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “Hakim boleh memutuskan perkara atas orang yang tidak hadir (ghaib) apabila ada hujjah yang dikemukakan Penggugat”;

Menimbang, bahwa ke empat dalil syar’i tersebut di ambil alih menjadi pendapat Hakim, maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, dengan melihat lebih jernih kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, Hakim berpendapat bahwa tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Peraturan Perundang-undangan dan Hukum Syar’i tersebut akan sulit tercapai;

Menimbang, bahwa Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi **“antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”** harus dapat di buktikan dengan perselisihan dan pertengkaran secara fisik ataupun secara verbal, pertengkaran tersebut juga mengakibatkan Penggugat dengan Tergugat tidak mau rukun lagi sebagai suami isteri ditandai dengan berpisah tempat tinggalnya Penggugat dengan Tergugat hingga sekarang kurang lebih 8 (delapan) bulan. Dengan melihat kondisi seperti itu, Hakim menganggap keadaan rumah tangga yang demikian sudah tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karenanya Hakim sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 534 tahun 1996 tanggal 18 Juni 1996 yang berbunyi **“Dalam suatu perceraian tidak perlu dilihat siapa penyebab perkecokan atau karena salah satu pihak meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah, maka tidak mungkin lagi untuk dipersatukan meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinan itu tetap utuh”**, oleh karena itu Hakim berpendapat gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan, sesuai petitum pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat mempunyai dasar hukum dan beralasan sedangkan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan tidak hadir, berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, maka gugatan Penggugat dikabulkan secara Verstek;

Halaman 14 dari 17 halaman Putusan Nomor 253/Pdt.G/2023/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 119 ayat (2), huruf c Kompilasi Hukum Islam, bahwa thalak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama adalah talak ba'in shughra. Dengan demikian petitum kedua gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan thalak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa talak satu ba'in shughra merupakan talak yang dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang isteri, yang mana akibat hukum dari talak satu ba'in shughra adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 Jo. Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta SEMA Nomor: 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kotabaru untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk mencatat perceraian tersebut dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat yang besarnya akan dicantumkan pada amar putusan ini;

Mengingat, semua Pasal dalam Peraturan Perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Halaman 15 dari 17 halaman Putusan Nomor 253/Pdt.G/2023/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menetapkan jatuh talak satu ba'in shughra Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp172.000,00 (seratus tujuh puluh dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Agama Kotabaru pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 7 Safar 1445 *Hijriyah*, oleh **Abdul Gafur, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh **Ridhiaweniaty, S.H.** sebagai Panitera, serta dihadiri oleh Penggugat didampingi Kuasa Hukumnya tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal,

ttd

Abdul Gafur, S.H.I., M.H.

Panitera,

ttd

Ridhiaweniaty, S.H.

Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses : Rp. 75.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp. 17.000,00

Halaman 16 dari 17 halaman Putusan Nomor 253/Pdt.G/2023/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Biaya PNBP : Rp. 30.000,00
5. Biaya Redaksi : Rp. 10.000,00
6. Biaya Meterai : Rp. 10.000,00 (+)
J U M L A H : Rp.172.000,00

(seratus tujuh puluh dua ribu rupiah)

Halaman 17 dari 17 halaman Putusan Nomor 253/Pdt.G/2023/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)